

SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 96 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pengembangan kelembagaan, pengembangan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- h. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, serta pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang keluarga berencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan reproduksi;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
 - a. Subbidang Pengendalian Keluarga Berencana;
 - b. Subbidang Pengendalian Kesehatan Reproduksi.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 15

Subbidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian keluarga berencana, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian keluarga berencana;
- b. pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling di bidang keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB serta peningkatan partisipasi pria;
- d. penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
- e. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria serta sasaran yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*);

- f. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan peningkatan partisipasi pria;
- g. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB dan peningkatan partisipasi pria;
- h. pemantauan tingkat ketidakikutsertaan kembali (*drop out*) peserta KB;
- i. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB;
- j. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- k. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB;
- l. pembinaan penyuluh KB;
- m. peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB;
- n. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- o. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- p. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Subbidang Pengendalian Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian kesehatan reproduksi, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian kesehatan reproduksi;
- b. pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. pengendalian program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
- d. penyelenggaraan dukungan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- e. penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi;
- f. penetapan perkiraan sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- g. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- h. pelaksanaan jaminan dan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
- i. penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan reproduksi;
- j. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- k. peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi;

- l. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
- m. sosialisasi penumbuhkembangan kesehatan reproduksi remaja;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 17

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang peningkatan kualitas keluarga serta pembinaan institusi masyarakat dan komunikasi informasi edukasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang peningkatan kualitas keluarga;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembinaan institusi masyarakat dan komunikasi informasi edukasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan, membawahkan:
 - a. Subbidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. Subbidang Pembinaan Institusi Masyarakat Dan Komunikasi Informasi Edukasi.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 20

Subbidang Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;

- b. pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. pelaksanaan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- f. penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- g. penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan;
- h. pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- i. pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- j. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kabupaten;
- k. pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- l. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten;
- m. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Subbidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Komunikasi Informasi Edukasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pembinaan institusi masyarakat, komunikasi informasi edukasi serta kehumasan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan institusi masyarakat, komunikasi informasi edukasi serta kehumasan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan dan pengendalian program institusi dan peran serta masyarakat, melalui kerjasama antar lembaga dan institusi di sektor keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- e. penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- f. pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB);

- g. penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan /Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana (KB) nasional;
- h. penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- i. pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana (KB) nasional dalam rangka kemandirian;
- j. penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program Keluarga Berencana (KB) nasional;
- k. pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- l. penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- m. penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- n. penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Pedesaan /Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana (KB) nasional;
- o. pelaksanaan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan /Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana (KB) nasional;
- p. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana (KB) nasional dalam rangka kemandirian;
- q. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana (KB) nasional di Daerah;
- r. pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
- s. pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten;
- t. pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) program yang dibutuhkan kabupaten;
- u. pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM);
- v. penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- w. penetapan perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- x. penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- y. pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta konseling program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- z. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana (KB);
- aa. pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- bb. pelaksanaan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- cc. penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- dd. penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;

- ee. penyusunan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- ff. pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;
- gg. pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
- hh. pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
- ii. pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah;
- jj. pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi;
- kk. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya

Pasal 22

Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pengendalian di bidang pemberdayaan dan penataan kawasan perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang pengembangan penataan kawasan perdesaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya alam dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya membawahkan :
 - a. Subbidang Pemberdayaan Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan;
 - b. Subbidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud masing-masing di pimpin oleh Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya.

Pasal 25

Subbidang Pemberdayaan Penataan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pemberdayaan penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan, yang meliputi meliputi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan penataan dan pendayagunaan kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan, verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penataan lingkungan dan pendayagunaan kawasan perdesaan yang memperoleh Bantuan Sosial dari Gubernur Jawa Tengah;
- c. pelaksanaan, verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemugaran perumahan;
- d. pelaksanaan, verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bantuan pemugaran perumahan yang disenergikan dengan kegiatan TMMD;
- e. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Subbidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, sosial budaya dan teknologi tepat guna, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan, pengelolaan sumber daya alam, sosial budaya dan teknologi tepat guna;
- b. pelaksanaan usaha peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam;
- c. penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- d. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. pelaksanaan, verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat;
- f. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pembentukan Pokja Adat Istiadat/Lembaga Adat di desa/kelurahan;
- g. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembentukan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas);
- h. pelaksanaan, verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lomba desa/kelurahan/kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi Jawa Tengah.
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 27

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pengendalian di bidang pengembangan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan fasilitasi, pelaksanaan, pengendalian di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan fasilitasi, pelaksanaan, pengendalian di bidang pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan , membawahkan :
 - a. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud masing-masing di pimpin oleh Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 30

Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan UED-SP;
- c. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan pasar desa;
- d. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Gubernur Jawa Tengah kepada desa/kelurahan;
- e. pelaksanaan, verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengurus lumbung desa;

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 31

Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang jaringan penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pencanaan BBGRM Tingkat Kabupaten;
- c. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan di lokasi P2MBG dalam rangka persiapan penilaian;
- d. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan desa/kelurahan siaga dan pembentukan Pokjanal;
- e. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- f. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- g. verifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitasi kegiatan program PMTAS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah);
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Bagian Kedelapan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 32

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melakukan persiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- b. persiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 34

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a. Subbidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - b. Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 35

Subbidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- b. penyusunan dan penerapan strategi pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan kekerasan dengan penekanan pada kesetaraan dan keadilan gender, melalui aspek komitmen, kelembagaan dan akuntabilitas serta kualitas hidup perempuan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, hukum dan politik;
- c. peningkatan kualitas hidup perempuan dalam segala bidang untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- d. mewujudkan pengarusutamaan gender di bidang pemerintahan maupun institusi kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 36

Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak;
- b. pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking);
- c. penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- d. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan program aksi pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- e. penyusunan dan penerapan strategi perlindungan dan kesejahteraan anak, melalui sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan hukum;
- f. pengembangan model layak anak;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 37

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 40

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 43

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 44

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.S Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.T Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 96 SERI D NOMOR 37

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 96 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
 KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO

**BAGAN ORGANISASI
 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO,
 Ttd
 MAHSUN ZAIN